

Hayati Nufus
Pembelajaran Bahasa Arab untuk Anak
Madrasah Ibtidaiyah

Samad Umarella
Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem
Pendidikan Nasional

Nursaid
Aspek Pengembangan Peserta Didik
Kognitif, Afektif, Psikomotorik,
Tujuan dan Materi Pembelajaran

Nur Alim Natsir
Pengembangan Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi:
Cerminan Paradigma Dunia Kerja

FAKULTAS TARBIYAH IAIN AMBON

INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Samad Umarella*

ABSTRACT

Islamic education in reality is in a position of ambivalence. On the one hand it is included in the national education system, but on the other side of the madrasah still positioned as marginal class educational institutions. The development of Islamic education, especially madrasah is initially as edges gradually been recognized as part of the national education system. This was corroborated by the laws of national education system number 23 in 2010, which explicitly explains that Islamic education is treated the same as other education.

Keywords: *Integrasi pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional.*

PENDAHULUAN

Istilah "Tuhan telah mati", *God is dead*, merupakan salah satu slogan populer di Barat, terutama Amerika Serikat, yang merupakan spirit bagi kemunculan paham sekuler di sana. Thomas Jefferson (1743-1826), seorang *America's Founding Father* yang paling berpengaruh merancang Amerika yang sekuler dalam pidato bersejarahnya: "*I confidently expect that the present generation will see Unitarianism become the general religion of the United States*", Saya berharap dengan penuh keyakinan bahwa generasi saat ini akan memandang faham liberal menjadi agama masyarakat di AS. Bahkan sebelumnya,

* Dosen Strategi Pembelajaran Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon, HP. 081384444720 E-mail: Umrellah@yahoo.com.

ia mengkritik agama yang ada sebagai sebuah khayalan lelucon tentang Tuhan yang sama dengan Cerberus, satu badan tiga kepala, "*The hocus pocus phantasm of God like another Cerberus, with one body and the three heads.*" Pandangan ini berdampak pada absennya pendidikan agama dalam kurikulum di AS. Agama bagi mereka merupakan masalah pribadi sedangkan sekolah merupakan masalah publik, kedua kehidupan yang berbeda ini tidak boleh dicampuradukkan. Bahkan agama tidak diperkenankan untuk dibicarakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah oleh peserta didik. Pertanyaan seperti "apa agama kamu atau agama dia", *what is your religion*, merupakan pertanyaan sensitif yang hampir tidak pernah terucapkan oleh sesama siswa. (Mas'ud dalam Ismail SM, dkk., 2001:3-4).

Jika para tokoh Barat secara umum merancang pendidikan sekuler pada anak, sebaliknya Islam sejak delapan abad yang lalu telah mensosialisasikan ajaran Islam yang serba religius. Pandangan John Locke tentang "teori tabularasa", sepuluh abad sebelumnya dapat ditemukan dalam pernyataan Nabi saw.: "*Setiap anak dilahirkan telah memiliki potensi (fitrah), lingkungannyalah (kedua orang tua) yang mendesain anak itu baik (positif) dan buruk (negatif).*" Pandangan Nabi saw. Ini diikuti oleh tokoh-tokoh besar dalam pendidikan Islam seperti Ibn Miskawaih (941-1030), Ibn Hazm (w. 1064 M), Al-Ghazali (w. 1111 M) yang banyak menulis tentang pendidikan. Ini bukti bahwa Islam tidaklah mengajarkan sistem pendidikan yang dikotomik. Ibn Hazm misalnya, menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pendidikan dikotomis antara ilmu agama di satu sisi dan sains di sisi lain. Ia menekankan peran penting orang tua dan guru dalam memperkenalkan ilmu-ilmu agama pada anak sejak usia lima tahun sebagai landasan utama dan kemudian diikuti dengan ilmu alam, matematika, ilmu bumi, sejarah dan sebagainya sesuai dengan perkembangan usia dan minat anak. (Mas'ud Ismail SM, dkk., 2001:7).

Mempelajari ilmu-ilmu tersebut tentu masih berada dalam konteks pengagungan ilahi, pencipta alam semesta. Belajar sejarah, misalnya, dalam rangka memperkuat keimanan kepada Tuhan dan mengenang bangsa-bangsa di masa lalu sebagaimana yang disinggung dalam Al-Quran, bukan untuk membohongi mereka yang tidak belajar sejarah atau membusungkan diri sebagai "sejarawan".

Indonesia yang dulu telah menerapkan pendidikan Islam, baik dalam bentuk pesantren maupun madrasah telah dihinggapinya laten dikotomis. Menurut penelitian Ikhrom, timbulnya sistem pendidikan

di Indonesia, seperti halnya di negara-negara Muslim lainnya, disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) stagnasi pemikiran Islam, (2) penjajahan Barat (Belanda) atas Indonesia, (3) adanya modernisasi di nusantara. Penelitian serupa dilakukan Husni Rahim bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia masih terkungkung oleh dikotomi selama kurun waktu yang lama. Hal ini tidak terlepas dari dominasi hegemoni penjajah Belanda yang sengaja membuat sistem pendidikan demikian. (Ikhrom dalam Ismail SM, dkk., 2001:82-85).

Zubaidi mencatat bahwa hampir setiap orang memahami bahwa ideal itu kontras dengan realitas, dan teori kontras dengan praktek. Mengutip pendapat Mulkhan (1993), Zubaidi menegaskan bahwa pendidikan Islam harus dipahami dalam konteks dilektika budaya, yang ia diharapkan berperan secara dialektis-transformatif dalam konteks sosio-budaya yang senantiasa menunjukkan perubahan, sejalan dengan sofistikasi budaya dan peradaban umat manusia. (Zubaidi dalam Ismail SM, dkk., 2001:167). Pendidikan Islam idealnya dikembangkan dengan pijakan pemahaman yang tidak dualisme-dikotomik. Panangan yang dibutuhkan hendaknya dapat menjelaskan dan mendudukkan bahwa di samping muatan nilai yang solid, dibutuhkan pula adanya keterbukaan secara kreatif dan inovatif. (Zubaidi dalam Ismail SM, dkk., 2001:167). Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Pancasila telah disepakati dan diterima baik sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat maupun sebagai dasar negara. Konsekuensinya, Pancasila menjadi sumber hukum kenegaraan. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan dalam UUD 1945 disebutkan Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti pendidikan agama merupakan aspek integral, tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Tampak tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pancasila merupakan jaminan eksistensi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Tesis Zubaidi, secara logika memang *tangible*, sekalipun realitas menunjuk-kan lain. Kemapanan pendidikan agama diakui eksistensinya sebagaimana sekarang, ternyata usianya tidak 'setua' diakui dan diterimanya Pancasila (secara formal). Pada zaman kemerdekaan hingga tahun 1950, pendidikan agama di sekolah umum menjadi kegiatan intrakurikuler tetapi tidak wajib. Sejak tahun 1966 pendidikan agama di sekolah umum bersifat intrakurikuler dan wajib (Muzhar, 1993). Tetapi, sejak masa kemerdekaan, dasar negara belum berubah dan undang-undang tentang pendidikan juga masih sama --- UU Nomor 12/1954, tetapi justeru melahirkan produk *policy* yang berbeda. Sejak tahun 1989 atau 7 tahun sejak ditetapkan UU Nomor 2

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada keserasian logis antara dasar Negara, undang-undang dan kebijaksanaan konkret dalam hal pendidikan agama. Indikator utamanya 'pengaturan' mengenai pendidikan agama dalam undang-undang yang relatif lengkap, paling tidak, dibandingkan dengan undang-undang pendidikan yang diberlakukan sebelumnya. Dengan ditetapkan pendidikan agama sebagai bagian yang integral dari semua jalur pendidikan berarti menjamin eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Agama Islam secara yuridis formal memang *secure*, aman. Tetapi, mengamati kilas balik sejarah bangsa ini, ternyata dengan dasar negara dan undang-undang yang sama dapat mewujudkan kebijaksanaan yang berbeda, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang diorganisasikan oleh masyarakat dan format pelaksanaan juga dirancang sendiri, tetapi tidak lepas dari Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Tiga Menteri Tahun 1975 telah dipersamakan kedudukannya dengan sekolah-sekolah umum setingkat yang ada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi, kesan dikotomik masih tampak, terutama dilihat dari prosentase mata pelajaran yang ditawarkan. Dengan persamaan ini, madrasah masih berstatus sebagai sekolah agama, jumlah pelajaran agamanya menjadi 30% dari keseluruhan mata pelajaran dan 70% lainnya diisi dengan mata pelajaran umum sesuai standar sekolah umum. Jika memang madrasah telah setara dengan sistem pendidikan lain, apakah madrasah dapat mengembangkan eksistensinya dengan tidak mengganggu inovasi yang dilakukan sekolah umum? Sebab, di akhir abad XX ini kecenderungan para orang tua memasukkan anak-anaknya ke madrasah cukup tinggi. Madrasah tidak melulu belajar mengaji ilmu agama, tetapi telah melampaui belajar ilmu-ilmu eksakta, informatika, embriologi, dan lain-lain. Makalah ini akan menjelaskan pendidikan Islam (madrasah) dan integrasinya dalam sistem pendidikan nasional.

PENDIDIKAN ISLAM: HISTORISITAS MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: (1) sistem pendidikan dan pengajaran di sekolah-

sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dan (2) system pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Muslim, baik yang bercorak *isolatif-tradisional* maupun yang bercorak *sintesis* dengan berbagai variasi pola pendidikannya. (Muhaimin, 2003:52-53) Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan atas. Sedangkan sistem pendidikan agama Islam tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat akar dalam masyarakat. (Perbacaraka, 1970:39). Hal ini diakui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dalam usul rekomendasinya yang disampaikan kepada pemerintah, tentang Rencana Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran Baru, pada tanggal 29 Desember 1945.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah bertekad untuk membentuk suatu Negara kesatuan Republik Indonesia (RI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. perwujudan tekad ini secara formal untuk pertama kalinya dirumuskan dalam suatu piagam yang ditandatangani para tokoh bangsa Indonesia, termasuk tokoh dari kaum Muslim, pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam yang selanjutnya disebut Piagam Jakarta, yang dengan sedikit perubahan tetapi mendasar, kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Negara kesatuan RI yang dibentuk walaupun bukan Negara yang berdasakan Islam, tetapi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dijiwai oleh Piagam Jakarta, meajibkan kepada kaum Muslim untuk melaksanakan syariat agamanya dan untuk itu cukup mendapatkan jaminan dalam UUD 1945 itu. Sistem pendidikan Islam yang ada dan telah berkembang pada masa itu, sebagai salah satu bentuk dan usaha pelaksanaan syariat Islam, mendapat kesempatan dan jaminan untuk tetap berlangsung dan berkembang, serta mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah. Menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan bagian hakiki dari tugas pengabdian (ibadah) dan kekhilafahan manusia terhadap Tuhan, yang harus dilakanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan (umum) tidaklah dikenal dalam Islam. Paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan, bahwa dunia fisik (materi) tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. Dunia fisik sebagaimana dunia yang lain (immateri), memperoleh eksistensinya dari dan terkait dengan Tuhan. (Usman Bakar, 1994:17). Pandangan ini mengacu kepada

keyakinan Islam yang paling utama, *tauhid*. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, pada hekekatnya milik Allah dan manusia hanya mampu menguasai dengan terbatas. Manusia dapat memiliki pengetahuan disebabkan kekuatan nalar yang diberikan Allah kepadanya. Pandangan dunia (*worldview*) tauhid memiliki hubungan dengan semangat keilmuan karena ilmu pengetahuan pada hekekatnya menjadi jembatan untuk mencapai kebenaran agama, yaitu tauhid.

Pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan ini berbeda dengan paradigma Barat tentang kajian dunia materi, bahwa pencapaian kebenaran dilakukan melalui eksperimen dengan menggunakan logika dan pengalaman empiris. (Usman Bakar, 1994:27). Ilmu pengetahuan dalam pandangan ini merupakan kreasi manusia secara sadar yang berpangkal dari semangat mencari kebenaran dan objektivitas, penghormatan kepada bukti empiris dan pikiran kritis. Paradigma ini melahirkan pandangan bahwa agama hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani sedangkan ilmu pengetahuan mengurus masalah-masalah yang bersifat materi. Pandangan dikotomis ini merupakan produk filsafat Barat yang menafikan nilai-nilai spiritualitas dan mengagungkan materi (*materialisme*). Pandangan ini tentu saja bertentangan dengan argumen tauhid, tetapi juga bertentangan dengan aksio-matik bahwa kebenaran itu bersifat relatif dalam dunia ilmu pengetahuan, tidak terkecuali bidang eksakta seperti matematika dan fisika.

Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian terbatas, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak pemisahan (*dikotomi*) antara agama dan aspek-aspek kehidupan lain-nya. Bertolak dari paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan ini para pemimpin dan umat Islam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam di tanah air. (Muslih Usa, 1991:4-5). Kemunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah tidak hanya dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap-sikap keagamaan, tetapi lebih dari itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di pesantren dan madrasah mestinya tidak melulu pelajaran agama, tetapi juga harus mengajarkan disiplin ilmu umum. Nastir pernah menyatakan bahwa pondok pesantren bukan merupakan tempat pendidikan agama semata, tetapi juga sebagai pendidikan yang mampu menghasilkan kelompok intelektual yang setaraf dengan lulusan *gubernemen*. (Steenbrink, 1986:223).

Politik kolonial yang secara sistematis ingin menyisihkan peran lembaga pesantren dalam kehidupan bangsa menyebabkan pendidikan

pesantren menyempit pada pengajaran ilmu agama saja. Pondok pesantren dan madrasah, walaupun mendapatkan pembatasan sedemikian rupa, tetapi dalam realitasnya tetap mampu melakukan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pondok pesantren dan madrasah telah memainkan peran yang besar dalam memberikan pendidikan kepada bagian terbesar bangsa yang tidak tersentuh oleh sistem pendidikan kolonial Belanda yang sangat memihak dan diskriminatif. Puluhan ribu pondok pesantren dan madrasah berdiri tersebar di hampir seluruh bagian kepulauan nusantara, mulai dari Aceh sampai kepulauan Maluku. Lembaga inilah yang telah memainkan peran aktif dalam memelihara perkembangan kehidupan agama dan sekaligus dalam upaya pencerdasan bangsa melalui program pendidikan yang diselenggarakannya.

Penyelenggaraan pendidikan pesantren dan madrasah yang dilakukan di bawah tekanan dan tanpa memperoleh dukungan dana dari pemerintah kolonial sangat menarik. Penyelenggaraan pendidikan semata-mata diperoleh dari swadaya murni pimpinan dan masyarakat Muslim. Dalam realitasnya ditemukan keadaan pesantren dan madrasah yang sangat heterogen sekali kondisinya, mulai dari yang mempunyai santri puluhan ribu sampai yang hanya puluhan, dari yang menyelenggarakan pendidikan di gedung bertingkat sampai yang hanya me-manfaatkan ruang mesjid atau mushalla. Di tengah bentuk dan kondisinya yang sangat beragam kedua lembaga pendidikan Islam ini mengalami perkembangan masing-masing. Madrasah karena mengambil bentuk pendidikan sistem sekolah mengalami perkembangan yang pesat dan pada gilirannya lebih dahulu memperoleh perhatian pemerintah untuk mendapatkan pembinaan. Sedangkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bersifat non formal dan sebagian besar dikelola oleh perseorangan oleh para pendirinya, pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan pembinaan secara langsung dan terprogram.

MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah

Istilah "madrasah" diadopsi dari istilah Arab yang berarti tempat belajar. (Ibrahim Anis, 1972:280). Di Indonesia kata "sekolah" merupakan padanan dari kata madrasah. Madrasah dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* diartikan *name of institution where the Islamic science are studied*. (Gibb dan Kramesrs, 1961:300). Istilah madrasah di dunia Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, tetapi di

Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah yang mata pelajaran dasarnya agama Islam.

Di dunia pesantren dikenal unsur-unsur pesantren, yaitu: kiai, santri, pondok, mesjid, pengajaran mata pelajaran agama Islam. dalam sistem madrasah tidak selalu ada pondok, mesjid dan pengajian kitab-kitab klasik. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah yaitu pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. (Dasuki, 1974:30).

Sebenarnya sistem madrasah mirip dengan sistem persekolahan di Indonesia. Para siswa tidak diharuskan tinggal di kompleks madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam pelajaran di pagi atau sore hari. Di lingkungan madrasah tidak disyaratkan adanya mesjid. Jika siswa hendak melaksanakan salat mereka melakukannya di ruang yang telah ditentukan. Kiai seorang alim yang sangat dihormati pun tidak mesti ada, cukup pimpinan madrasah dan jajarannya. Pengajian kitab-kitab klasik pun tidak mesti ada di madrasah. Pelajaran yang diajarkan telah tercantum dalam kurikulum dan silabus serta diuraikan dalam garis-garis besar program pembelajaran (GBPP).

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang lahir dari hasil pembaruan pendidikan Islam. Istilah madrasah di Indonesia populer awal abad XX, padahal madrasah di dunia Islam telah lama berkembang sejak awal abad XI Masehi. Madrasah di Indonesia merupakan sinergitas sistem pesantren dan sistem sekolah. Dalam madrasah ada unsur pesantren dan unsur sekolah. Unsur yang diadopsi dari pesantren ilmu agama dan spirit agama, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah ilmu pengetahuan umum, sistem belajar, metode dan manajemen pendidikan. (Haidar Putra Daulay, 2004:8).

Madrasah pada masa penjajahan hingga tahun 1950-an memiliki konotasi sebagai lembaga pendidikan formal yang dibedakan dari "sekolah" yang diselenggarakan. Perbedaan terletak pada dasar filosofi pendiriannya untuk mendidik anak agar mengetahui ajaran agama dan kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan madrasah dangat sederhana dan lebih menekankan kepada dimensi moral dan spiritual. Madrasah semula tidak mementingkan ijazah dan tidak dinamkan cita-cita untuk memperoleh pekerjaan apalagi menjadi pegawai. Orientasi pendidikan yang diselenggarakan lebih ditujukan untuk mencapai keridaan Tuhan, yang pada gilirannya akan mendatangkan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat keduniaan. Ketika zaman berubah dan kemerdekaan telah diperoleh, pemikiran untuk mengembangkan madrasah terus

menerus dilakukan. Kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, terhadap lembaga pendidikan yang dapat melahirkan anak didik yang selain berilmu pengetahuan tinggi sekaligus memiliki agama yang kuat, semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah yang direpresentasikan oleh Departemen Agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dimulai dengan program madrasah wajib belajar tahun 1958 sebagai upaya menjabarkan ide dalam UU Nomor 4, pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: "belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar..." dan dilanjutkan dengan SKB Tiga Menteri yang memberikan pengakuan kesederajatan antara madrasah dan sekolah. Kedudukan madrasah semakin kuat setelah diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Menurut UUSPN, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (pasal 4). Tujuan pendidikan ini secara jelas telah menganut pendekatan integratif antara ilmu pengetahuan dan agama. Dengan kata lain, UUSPN tidak menganut paham pendidikan sekuler.

Madrasah dalam kerangka ini ditempatkan sebagai "pendidikan keagamaan" yaitu jenis pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1 dan 6). Berdasarkan penjelasan ini tampak lagi dikotomi "sekolah agama" dan "sekolah bukan agama". Penggolongan ini memang tidak dapat dihindarkan sebagai *condition sine qua non* karena masih ada anggapan dari kalangan kaum Muslim bahwa madrasah harus ada di samping sekolah umum. (Husni Rahim, 2001:31).

Kedudukan madrasah baru menjadi sangat jelas ketika keluar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai penjelasan UUSPN 1989 yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah (pasal 4 ayat 3). Sedangkan Madrasah Aliyah dalam hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yaitu pendidikan

menengah keagamaan. Selanjutnya tanggung jawab pengelolaan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Untuk itu seluruh pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran dan peralatan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PP Nomor 28 Tahun 1990 pasal 10 ayat 1-2 dan PP Nomor 29 Tahun 1990 pasal 11 ayat 1-2).

Berdasarkan UUSPN dan PP Nomor 28 Tahun 1990, Menteri Agama menetapkan kurikulum pendidikan dasar (KMA Nomor 372 Tahun 1993) dan kurikulum pendidikan menengah keagamaan (Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Keagamaan) masing-masing dengan KMA Nomor 373 dan Nomor 374. Dalam KMA ini kurikulum yang diberlakukan di madrasah sama dengan di sekolah umum sebagaimana tampak dalam lampiran keputusan Menteri Agama yang menyertainya. (Husni Rahim, 2001:31).

Sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang berciri khas keagamaan, tetapi lebih jauh madrasah dituntut pula memainkan peran lebih sebagai basis dan benteng tanggung yang akan memelihara dan memperkuat etika dan moral bangsa. Melihat hakekat pendidikan madrasah mencoba mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan dan kedudukannya yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, sekurang-kurangnya madrasah telah memainkan peran sebagai: (1) media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama, (2) pemelihara tradisi keagamaan (*maintenance of Islamic tradition*), (3) membentuk akhlak dan kepribadian, (4) benteng moralitas bangsa, dan (5) sebagai pendidikan alternatif. (Husni Rahim, 2001:32-34).

Berdasarkan peran-peran tersebut, tugas lulusan madrasah memiliki kontribusi yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga sekaligus tantangan bagi pengelola madrasah bahwa untuk mencetak calon-calon ilmuwan tidaklah semudah yang dibayangkan.

Reformasi Madrasah: Kondisi dan Arah Pengembangan

Madrasah sebagaimana telah dijelaskan mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sejak masa kesultanan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari

bentuk awal seperti pengajian di rumah-rumah, mushallah dan mesjid menjadi lembaga formal sekolah seperti bentuk madrasah yang dikenal saat ini. Demikian pula dari segi materi pendidikan, madrasah telah mengalami perkembangan. Jika semula di madrasah hanya diajarkan mengaji Al-Quran dan ibadah praktis, melalui sistem madrasah materi pelajaran mengalami perluasan seperti tauhid, hadis, tafsir dan bahasa Arab. Dalam perkembangannya, madrasah juga mengadopsi pelajaran umum seperti sekolah-sekolah di bawah pembinaan Departemen Pendidikan. Dengan begitu, selain terjadi integrasi ilmu agama dan ilmu umum, madrasah telah memberikan program-program pendidikan yang setara (*equal*) dengan pendidikan yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perkembangan madrasah terjadi juga pada jenjang pendidikan, yaitu jenjang Madrasah Ibtidaiyah/SD, Madrasah Tsanawiyah/SLTP dan Madrasah Aliyah/SMU. Semua perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap. Sejak system madrasah diperkenalkan oleh para pembaharu Islam yang mengembangkan pendidikan Islam sejak awal abad ke-20, seperti Jamiat Khair, Sumatera Thawalib, Muhammadiyah, Persis dan NU, perkembangan madrasah mengalami masa-masa sulit. Respon yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini terhadap kebijakan pendidikan Barat (Belanda) yang menerapkan sistem pendidikan sekuler berlainan. Beberapa madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam melakukan resistensi untuk tidak menerapkan pendidikan umum. Mereka lebih memperkuat bidang kajian ilmu agama yang mempertegas sudut perbedaan dengan pendidikan sekuler Belanda. Sedangkan madrasah yang dikelola oleh Muhammadiyah, misalnya, menerima mata pelajaran umum seperti diajarkan di sekolah-sekolah Belanda, di samping pelajaran agama. Madrasah sampai masa kemerdekaan tetap diperhitungkan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, di samping pesantren yang dalam banyak hal juga melakukan resistensi dan penyesuaian yang sama terhadap kebijakan pendidikan Belanda. Keaneka-ragaman corak dan bentuk pendidikan di madrasah ini menjadikan pembinaan terhadap madrasah mengalami beberapa kendala. Upaya pembinaan madrasah hingga sekarang belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Madrasah, walaupun telah mengalami beberapa kali perubahan, tetapi sistem pendidikan madrasah masih menunjukkan berbagai kelemahan. Salah satu yang mencolok belum terintegrasinya pendidikan agama dan pengetahuan umum. Meskipun proporsi pengetahuan umum telah ditambah sampai 70% dan pelajaran agama hanya 30%, tidak serta

merta rencana besar mengintegrasikan kedua bidang ilmu ini dapat terealisasikan.

Keinginan untuk menjadikan madrasah setara dengan sekolah umum dalam pengetahuan umum, tetapi tetap mempunyai pengetahuan yang cukup, tampak belum terwujud. Barulah dengan keluarnya UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1/1993 tentang MI, MTs dan MA wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, SLTP dan SMU dan ketentuan yang menyatakan bahwa MI, MTs dan MA merupakan sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Tetapi, peraturan itu tidak juga mengubah madrasah tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Madrasah sebagaimana telah dijelaskan lahir, tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk, membina dan mengembangkannya.

Keterkaitan masyarakat terhadap madrasah ini lebih ditampakkan sebagai "ikatan emosional" daripada pilihan rasional. Ikatan ini muncul dikarenakan bertemunya dua kepentingan. *Pertama*, hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperaserta dalam pendidikan (meningkatkan pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya). *Kedua*, motivasi keagamaan (keinginan agar anak-anak mendapat pendidikan agama yang cukup) di samping pendidikan umum. Kuatnya ikatan emosional masyarakat ini telah menyebabkan madrasah menjadi lebih massif, populis dan mencerminkan suatu gerakan masyarakat bawah. Karena itu, madrasah lebih banyak di pedesaan dan daerah pinggiran, dan lebih dimotivasi secara instrinsik bahwa belajar itu sebagai suatu kewajiban dan kerja tanpa pamrih. Motivasi agama ini didukung pula oleh ajaran wakaf yang memberikan dorongan baha tanah/sarana yang telah diwakafkan akan terus mengalir amalannya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Tidak heran jika hampir seluruh tanah madrasah itu wakaf.

Keterikatan emosional tersebut, di satu sisi merupakan potensi dan kekuatan madrasah, dalam arti rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi karena merekalah yang mendirikan. Hal ini juga menjadi faktor penting untuk menjamin *sustainability* (keberlangsungan hidup) madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang populis. Di pihak lain, ikatan emosional dapat menjadi kendala. Karena merasa sebagai pemilik dan sebagai pendiri yang membina

madrasah sejak awal, sebagian masyarakat mungkin tidak akan begitu mudah menerima ide-ide reformasi yang diluncurkan dari atas, kecuali dalam keadaan terdesak. Misalnya, masyarakat dan atau yayasan merasa tidak lagi mampu membina sekolah dengan baik karena keterbatasan daya dan kemampuan manajemen. Dengan kata lain, setiap usaha reformasi madrasah akan berjalan lambat.

Reformasi perguruan agama Islam akan selalu menuntut perlunya perubahan sikap masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan, terutama swasta, dari paradigma lama ke paradigma baru, yaitu madrasah sebagai pendidikan umum berciri khas Islam. Mungkin saja ada sebagian masyarakat dan pengelola madrasah keberatan dengan perubahan tersebut dengan argumentasi bahwa muatan pendidikan keagamaan di MI, MTs dan MA menjadi berkurang dan lulusan madrasah tidak banyak bedanya dengan lulusan sekolah umum lainnya.

Arah pengembangan madrasah itu memperkuat dan memberi makna terhadap pengakuan bahwa madrasah itu sekolah umum berciri khas Islam. Ciri khas madrasah ini secara formal dinyatakan dalam kurikulum dalam bentuk mata pelajaran agama. Kurikulum agama di madrasah lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran agama di sekolah umum. Di tingkat SD, pelajaran agama hanya diberikan dalam 2 jam, sedangkan di MI menjadi 4-7 jam. Jumlah jam ini semakin banyak di MTs dan MA yang menjadi 9 jam pelajaran. Untuk memberikan ciri khas pada madrasah tidak cukup hanya ciri formal dalam kurikulum. Karena itu, ditetapkan tiga program utama, yaitu program Mafikibb dengan nuansa Islam, program pelajaran agama dengan nuansa iptek dan program penciptaan suasana keagamaan di madrasah.

Program Mafikibb dengan nuansa Islam dimaksudkan untuk mengembangkan bidang kajian matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris yang lebih bernuansa dan berkaitan dengan kajian keislaman. Program ini untuk menopang "proyek" reintegrasi ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Pada masa kemajuan Islam kedua ilmu tersebut diperkenalkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Islam tanpa mendikotomikan secara tajam. Namun, akibat filsafat Barat yang sekuler lebih dominant, kedua ilmu tersebut dibedakan lagi secara tajam. Program ini hendak memadukan kembali kedua bidang kajian Islam secara integral.

Bidang studi mafikibb berdasarkan kurikulum 1994 dirasakan sukar bagi kebanyakan guru madrasah dan pondok pesantren untuk mengajarkannya dan juga dirasakan sulit oleh para siswa. Padahal

bidang studi mafikibb merupakan aspek pendidikan yang sangat dominan dalam meningkatkan kemampuan nalar dan analisis siswa dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kekurangan madrasah terhadap bidang studi umum (Mafikibb) tersebut merupakan wrisan sejarah Islam di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan banyak madrasah yang melakukan resistensi terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Belanda yang memberikan pelajaran umum (sekuler). Resistensi itu secara tidak langsung telah memunculkan dan mempertajam dikotomi sekolah umum dan sekolah agama dan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab ketertarikan madrasah terhadap bidang Mafakibb. Ditambah lagi oleh faktor guru yang mengajak Mafakibb di madrasah kurang berkualitas.

Program kedua yang memberikan nuansa iptek dalam bidang studi agama merupakan kelanjutan dari program mafikibb dengan nuansa Islam. melalui program ini dilakukan pula upaya menjembatani pemaduan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena teknologi dapat membantu pengamalan beragama. Jika upaya Mafikibb dengan nuansa agama dan bidang studi agama dengan nuansa iptek dapat berhasil, diharapkan tidak ada lagi kesan dikotomi antara pelajaran agama dan umum atau dualisme antara sekolah dan madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia yang sering diperdebatkan. Pemaduan konsep Mafikibb dengan nuansa agama dan konsep agama dengan nuansa agama dimaksudkan agar dapat diserap nilai-nilai Mafikibb yang agamis dan nilai-nilai agama yang konseptual dalam perilaku siswa sebagai wujud penghayatan terhadap keagungan Tuhan.

Penciptaan suasana keagamaan di madrasah tidak terbatas dalam proses pembelajaran. Penciptaan suasana keagamaan ini harus didukung dengan perbaikan fisik dan sarana bangunan maupun dalam pergaulan dan pakaian siswa. Suasana kagamaan ini dapat berupa simbol dan pelaksanaan aktivitas keagamaan di dalam madrasah. Program ini harus integral dan untuk mendorong dua program lainnya.

KESIMPULAN

1. Madrasah dalam sistem pendidikan nasional tidak secara mudah diperoleh pengakuannya. Hal itu disebabkan sistem yang dianut oleh pemerintah, terutama pada masa kolonialisme Belanda, sistem pendidikan dikotomik. Pendidikan dikotomik ini meniscayakan adanya pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

2. Kedudukan madrasah menjadi sangat jelas (setara) ketika keluar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai penjelasan UUSPN 1989 yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah (pasal 4 ayat 3). Sedangkan Madrasah Aliyah dalam hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yaitu pendidikan menengah keagamaan. Tanggung jawab pengelolaan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Berdasarkan UUSPN dan PP Nomor 28 Tahun 1990, Menteri Agama menetapkan kurikulum pendidikan dasar (KMA Nomor 372 Tahun 1993) dan kurikulum pendidikan menengah keagamaan (Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Keagamaan) masing-masing dengan KMA Nomor 373 dan Nomor 374. Dalam KMA ini kurikulum yang diberlakukan di madrasah sama dengan di sekolah umum sebagaimana tampak dalam lampiran keputusan Menteri Agama yang menyertainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim, et.al., (1972). *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Bakar, Usman, (1994). *Classification of Knowledge in Islam*, Kualalumpur: Institut for Policy Research.
- Burhan, (1989). *Pengantar Pendidikan Islam*, Jakarta: Al-Ma'arif.
- Dakir, Moh., (1988). *Pengantar Kurikulum*, Jakarta: Depdikbud.
- Dasuki, Abdul Hafizh, (1974). *The Pondok Pesantren an Account of its Development in Independent Indonesia*, Montreal: McGill University.
- Daulay, Haidar Putra, (2004). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Gibb, H.A.R., and H. Kramers, (1961). *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- Ismail SM, dkk., (ed.), (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin, (2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Nuansa.

- Rahim, Husni, (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Steenbrink, A. Karel, (1986). *Pesantren Madrasah dan Sekolah*, Jakarta: LP3ES.
- Usa, Muslih, (ed.), (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.